

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengabaian Kewajiban Mencari Nafkah Yang Terjadi Di Kecamatan Cempaga

Pengabaian kewajiban nafkah pasangan suami istri yang terjadi di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Suami yang tidak bekerja mencari nafkah untuk istri atau memberikan nafkah kepada istrinya. Sehingga ditemukan pengabaian nafkah dengan alasan suami sakit pinggang sehingga tidak dapat bekerja.

2. Pandangan Hukum Islam Dalam Hal Mencari Nafkah Rumah Tangga

Pandangan hukum islam dalam hal mencari nafkah keluarga adalah suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri sebagai bentuk kewajiban yang mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Namun, Islam juga memberikan kelonggaran jika suami mengalami kesulitan fisik, seperti sakit atau cacat, yang menghalangi kemampuannya untuk bekerja. Mayoritas ulama sepakat bahwa suami tetap dianggap berutang atas nafkah yang belum dibayarkan, baik berdasarkan keputusan hakim maupun tidak. Seperti halnya utang lainnya, kewajiban nafkah tersebut tidak akan gugur kecuali dilunasi atau diikhhlaskan oleh istri.

B. Saran

Bagi pasangan suami istri dalam menghadapi kesulitan baik suami maupun istri dapat berdoa memohon pertolongan Allah dan tetap bersikap sabar. Islam mengajarkan agar setiap masalah keluarga diselesaikan dengan kebijaksanaan, sabar, dan penuh rasa tanggung jawab terhadap peran masing-masing. Dengan demikian, saran utama dalam kasus ini adalah agar suami yang tidak dapat bekerja mencari nafkah karena keterbatasan fisik bisa mencari atau melakukan pekerjaan sesuai kemampuannya sehingga dapat memenuhi kewajibannya seorang suami dan istri tidak begitu di bebani oleh keadaan suami yang tidak bekerja dan tidak memenuhi nafkah untuk keluarganya.